

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan jual beli pakaian bekas impor melalui *Facebook Marketplace*, apabila dibandingkan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan, menunjukkan adanya perbedaan antara aturan dan praktik. Secara normatif, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, unsur kesepakatan, kecakapan, dan objek tertentu pada umumnya terpenuhi karena para pihak secara sadar menyepakati barang dan harga serta melaksanakan pembayaran dan penyerahan barang, namun unsur kausa yang halal berpotensi dipersoalkan mengingat pakaian bekas impor termasuk barang yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga secara teori dapat dianggap tidak memenuhi syarat objektif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, pembatalan perjanjian tidak terjadi secara otomatis dan tetap memerlukan gugatan serta putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, dan pihak yang berhak mengajukan pembatalan adalah pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, sepanjang tidak terdapat tuntutan pembatalan dan tidak ada putusan hakim yang menyatakan batal, transaksi tetap dilaksanakan dan dalam perspektif pelaku usaha maupun konsumen perjanjian tersebut dianggap sah, karena para pihak melalui pelaksanaan prestasi telah menerima dan mengakui keberlakuan perjanjian yang mereka buat.

2. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli tetap berpijak pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, di mana perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang dan menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi; meskipun dalam konteks objek perjanjian terdapat persoalan terkait larangan impor yang berpotensi menyentuh unsur kausa yang halal, namun dalam praktik keperdataan keberlakuan atau pembatalan perjanjian tetap mensyaratkan adanya gugatan dan putusan pengadilan, sehingga sepanjang tidak ada tuntutan pembatalan maupun putusan hakim yang menyatakan batal, perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan mengikat para pihak; kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya perlindungan hukum dalam arti kepastian hukum, karena hak dan kewajiban para pihak tetap diakui dan dapat dilaksanakan tanpa gangguan selama tidak disengketakan, sehingga baik penjual maupun pembeli memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk pengakuan atas perjanjian yang mereka buat sendiri dan jaminan bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali pendekatan yang terlalu represif terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor, khususnya dalam konteks hubungan keperdataan yang lahir atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338

KUHPerdata, karena sepanjang para pihak secara sadar menyepakati dan melaksanakan perjanjian serta tidak terdapat gugatan maupun putusan pengadilan yang menyatakan batal, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat; oleh karena itu, kebijakan hukum yang diambil seharusnya lebih proporsional dengan tetap menghormati asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum dalam ranah privat.

2. Pemerintah sebaiknya tidak hanya memandang praktik jual beli pakaian bekas impor sebagai persoalan pelanggaran normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang timbul dalam masyarakat, mengingat transaksi tersebut melibatkan kepentingan berbagai pihak dan berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi tertentu. Pendekatan yang terlalu represif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum sebaiknya diarahkan pada penguatan kepastian dan keamanan transaksi melalui pengaturan yang jelas, pengawasan yang proporsional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga tercapai keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban para pihak.